



**Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon II**, NIK 6207014208860002, tempat tanggal lahir Tanjung Rangas, 02 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX Kabupaten Seruyan Nomor Handphone 082116165369 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : msinn468@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuang dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp tanggal 16 Juni 2025, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1995 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/VI/1995 tanggal 03 Juni 2025 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- 1.1 Lina Rahmawati, tanggal lahir, 01 Januari 1997;
- 1.2 Vinawati, tanggal lahir, 15 Desember 2000 ;
- 1.3 Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal lahir, 01 September 2007;
- 1.4 Saskia Azahra tanggal lahir, 02 Februari 2012;
- 1.5 Paratama Putra tanggal lahir, 04 Oktober 2018;
- 1.6 Maulana Saputra tanggal lahir, 05 Januari 2023

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Tanjung Rangsas, 01 September 2007, (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, tidak bekerja, tempat kediaman di

XX  
xxxxx Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**

**Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Tanjung Rangsas, 03 September 2003, (umur 21 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja dikarenakan saat ini berada di Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Jalan Lembaga No. 01, Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor : 144/Kua.15.07.1/Pw.01/6/2025 tanggal 03 Juni

---

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, karena **Anak Pemohon I dan Pemohon II** usianya belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak, dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Anak Pemohon I dan Pemohon II)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon

---

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Rangsas, 01 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di  
XX  
xx, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- -Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Rangsas, 03 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa Tanjung Rangsang, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mertua;

-----Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

-----Bahwa dirinya dan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan lebih kurang sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;

-----Bahwa dirinya berstatus jejaka dan Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;

-- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;

-----Bahwa dirinya saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sampit karena kasus asusila, dan saya telah ditahan selama 3 (tiga) bulan;

----Bahwa dirinya Saat ini prosesnya sampai pada pemeriksaan saksi yang meringankan

-----Bahwa dirinya sebelum berada di Lapas bekerja serabutan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon I dan

---

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sampai 19 (sembilan belas) tahun dan khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayah Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, NIK 6207012501700001, tempat dan tanggal lahir Jatim, 25 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di  
XX, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

----Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir tidak bersedia menikahkan karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

-----Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II karena saling mencintai dan mereka telah menjalin hubungan lebih kurang sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

-Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;

----Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), NIK 6207011503730007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyana (Pemohon II), NIK 6207014208860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 20 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VI/1995, atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Fitriyana (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 3 Juni 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I), Nomor 6207013008080002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 10 April 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-11042019-0055 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 11 April 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Bina Bangsa 03 Nomor DN-14/D-SMP/K13/0031466 atas nama Anak Pemohon I dan

---

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Bina Bangsa 03 tanggal 4 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kartopo (orang tua calon suami anak para Pemohon), Nomor 6207011410076193, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 11 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Sukarianto (calon suami anak para Pemohon), NIK 6207010309030002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 22 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Persyaratan Nikah Nomor 144/Kua.15.07.1/Pw.01/6/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan pada tanggal 3 Juni 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang pada tanggal 26 Juni 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan untuk siap berkomitmen dan ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dengan calon suami anak

---

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon pada tanggal 13 Jun 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 18 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di  
XX  
xxxx, Kabupaten Seruyan di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon I
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit karena kasus asusila dan sampai hari ini telah ditahan selama 3 (bulan);
- Bahwa dulu Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja serabutan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;

**2. Saksi II**, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 06 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan S1, tempat kediaman di XX xxxx, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah cucu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit karena kasus asusila dan sampai hari ini telah ditahan selama 3 (bulan);
- Bahwa dulu Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja serabutan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Rangas, 01 September 2007, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

---

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia pernikahan karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sementara kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun

---

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1 sampai dengan P.11), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan yang fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.11 berupa Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala

---

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 September 2007 dan terbukti anak tersebut saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan), sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 3 September 2003, dan saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 9

---

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

---

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

---

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, lebih kurang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala keluarga dan sebelum calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berada di Lapas, bekerja serabutan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
8. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian eratnya lebih kurang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

---

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

---

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ikhtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang sebelum calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berada di Lapas, bekerja serabutan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, apalagi Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk membantu ekonomi rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran

---

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

---

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1447 Hijriah, oleh **Ramdani Fahyudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kuala Pembuang oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramdani Fahyudin, S.H.I.**

Panitera,

**Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	125.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

---

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Klp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)